

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Auditing

Menurut Mulyadi (2016:8) menjelaskan bahwa : suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno (2019:4) menjelaskan bahwa : auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti- bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas menurut Mulyadi (2016:8) dan Sukrisno (2019:4) dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang dilakukan secara kritis dan sistematis, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.1.1. Jenis - Jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut Arens, *et al.* (2015:12-15) terdapat tiga jenis-jenis audit yaitu sebagai berikut:

1) *Audit Operasional (Operational Audit)*

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari

prosedur dan metode operasi organisasi.

2) **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3) **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement*)**

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Pada dasarnya perusahaan yang *go publik* akan memperjual- belikan sahamnya di bursa efek, maka reputasi dan nilai saham perusahaan tersebut ditentukan berdasarkan hasil dari audit itu sendiri.

Selain dari ketiga jenis audit diatas ada pula audit investigatif, menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:78) audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi kepastian atau kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan (*search of the Truth*).

2.1.1.2. Standar Audit

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1 Tahun 2014 terdapat Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Audit wajib menggunakan profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c) Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

2.1.1.3. Definisi dan Jenis Auditor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dan Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.

Menurut Arens, *et al.* (2015:15-17) terdapat 4 jenis-jenis auditor yaitu sebagai berikut:

1. Akuntan Publik (*Auditor Independent*)

Akuntan Publik berasal dari istilah Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka serta mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi bersertifikat sebagai akuntan publik.

2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah

Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah adalah auditor yang bekerja di lembaga pemeriksa pemerintah. Lembaga pada tingkat tertinggi di Indonesia yang bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Auditor Internal adalah auditor yang menjadi pegawai pada suatu perusahaan yang melakukan audit untuk dewan komisaris dan manajemen itu, dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris.

4. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

2.2.2. Independensi

Independensi menurut Endang Sri (2015) adalah seorang auditor melaporkan hasil auditnya tanpa dipengaruhi pihak manapun dengan bukti-bukti yang diperoleh dan dikumpulkan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Seorang auditor yang independen menyajikan hasil auditnya atas laporan keuangan tanpa pengaruh dan keterikatan dengan pihak lain sehingga informasi

tersebut dapat dipercayai oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Arens *et al* (2017:16) mengatakan bahwa auditor harus memiliki sikap mental independen dan dapat mempertahankannya guna menjaga kualitas audit dan kepercayaan pemakai oleh masyarakat.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No. 04 (SA Seksi 220) menyatakan bahwa independensi tidak dapat dipengaruhi, karena auditor melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum, oleh sebab itu auditor tidak diperbolehkan memihak kepada kepentingan pribadi.

2.2.2.1. Jenis-Jenis Independensi

Menurut Agoes (2017) ada 3 jenis independensi bagi auditor internal maupun eksternal, yaitu:

1. *Independent in appearance* (independensi dalam penampilan)

Akuntan publik merupakan independen karena pihak eksternal (luar), dan indikator internal tidak independen karena merupakan karyawan dari perusahaan.

2. *Independent in fact* (independensi dalam kenyataannya)

Akuntan publik harus memiliki sikap independen selama proses audit, patuh terhadap kode etik, standar profesi dan memberikan jasanya dengan profesional.

3. *Independent in mind* (independensi dalam pikiran)

Suatu pikiran yang timbul saat auditor menemukan bukti audit yang merupakan pelanggaran atau kesalahan yang material, sehingga timbul pikiran untuk memeras audit. Walaupun hal tersebut belum terlaksana namun telah menurunkan independensi auditor tersebut.

2.2.2.2. Faktor-Faktor Independensi

Menurut Mulyadi (2015:27) Faktor-faktor yang mengganggu independensi auditor, antara lain:

1. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure)

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

2. Tekanan dari Klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Agar tercapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan tersebut sesuai dengan keinginan klien. Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang dialami oleh auditor dikarenakan jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya.

3. Jasa Non Audit

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pada pasal 2 bahwa akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui jasa non audit maka digunakan indikator yaitu pemberian jasa audit dan non audit kepada klien yang sama serta pemberian jasa lain yang dapat meningkatkan informasi laporan keuangan.

2.2.3. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan syarat bagi seorang auditor untuk melayani kepentingan publik dengan mempunyai sikap profesionalisme yang cukup tinggi maka hasil audit akan lebih dipercaya (Marbun, 2015) sebagai seorang auditor yang

profesional dengan merencanakan dan melakukan tugas dengan penuh kecermatan dalam berprofesi dan keterampilan serta kepedulian yang akan diharapkan akuntan profesional.

Menurut Lesmana dan Machdar (2015) Profesionalisme konsep untuk mengukur bagaimana profesional memandang profesi mereka melalui sikap dan perilaku sebagai seorang auditor. Kewajiban seorang auditor ialah menjalankan tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya.

2.2.3.1. Indikator-Indikator Profesionalisme

Menurut Hall R dalam Damayanti (2019) terdapat lima indikator profesionalisme yaitu:

1. Pengabdian Pada Profesi

Pengabdian pada profesi digambarkan dari dedikasi profesionalisme dengan pengetahuan yang dimiliki, kekuatan untuk tetap melakukan pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Jadi, pengabdian pada profesi memiliki indikator dalam menjalankan setiap program atas kegiatan profesinya.

2. Kewajiban Sosial

Pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik dari masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban sosial memiliki sebuah indikator, indikator tersebut ialah integritas dan objektivitas. Seorang profesional harus mampu meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat dan berperan sebagai pihak netral.

3. Kemandirian

Suatu pandangan seseorang yang profesional harus dapat membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lainnya, indikatornya ialah cara pengambilan keputusan.

4. Keyakinan Terhadap Profesi

Suatu keyakinan bahwa yang paling berkuasa dalam menilai pekerjaan profesional ialah rekan sesama profesi.

5. Hubungan dengan Sesama Profesi

Menggunakan ikatan profesi sebagai referensi, termasuk didalam organisasi formal dan kelompok kolega informasi sebagai ide utama dalam melakukan pekerjaan, melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional dengan pernyataan tersebut, indikatornya ialah dapat berinteraksi dengan sesama profesi.

2.2.4. Fee Audit

Fee audit atau imbalan audit merupakan timbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas klien yang berhubungan dengan pemberian jasa audit, definisi ini merupakan PP No. 2 Tentang Penentuan Imbalan Balas Jasa Audit. *Fee* audit yang telah dibayarkan oleh klien untuk auditor sebagai bentuk penggantian atas besarnya biaya kerugian yang telah dikeluarkan selama melaksanakan audit dan merupakan bentuk balas jasa yang telah diberikan auditor kepada klien. Oleh sebab itu sebagai bentuk penggantian atas besarnya *fee* auditor berikan kepada klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya *fee* yang bervariasi.

Menurut Penentuan Hartadi (2015) menemukan bukti bahwa pada saat bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan, tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, yang mana konsesi resiprokal tersebut akan mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas audit.

Berdasarkan IAPI pasal 5 (2016) setiap anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan rekan akuntan publik pada KAP harus menerapkan kebijakan dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa kebijakan yang mencakup :

- 1) Besaran tarif imbalan jasa per jam untuk masing-masing tingkatan staf auditor
- 2) Kebijakan penentuan harga untuk melakukan penentuan harga yang berbedapada tarif imbalan jasa standar, dan

- 3) Metode penentuan dari jumlah keseluruhan imbalan jasa yang ditagih kepadaentitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan

2.2.4.1. Faktor-Faktor Penentu Besarnya Fee Audit

Berdasarkan IAPI (2016) Nomor 2 Tahun 2016 yang berisikan tentang penentuan imbalan jasa audit dalam rangka meningkatkan kualitas jasa audit, institute ini menerapkan indikator batas bawah tarif penagihan sebagai suatu indikatornya imbalan jasa yang cukup memadai sehingga kemungkinan anggota mampu melaksanakan Auditnya sebagaimana yang dimaksud yang merupakan indikator fee audit, Agoes (2012:46) yaitu :

- 1) Risiko Audit

Besar kecilnya fee audit yang diperoleh oleh auditor yang dipengaruhi oleh risiko auditdari klien tersebut

- 2) Kompleksitas jasa yang diberikan

Fee audit yang diterima oleh auditor, dibandingkan dengan tinggi rendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakan. Jika semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi fee audit yang akan diperoleh oleh auditor

- 3) Tingkat keahlian auditor dalam industri klien

Auditor yang mempunyai tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mengetahui kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan klien

- 4) Struktur biaya KAP

Auditor mendapatkan *fee* nya disamakan dengan struktur biaya pada masing KAP untuk menjaga auditor agar tidak terjadinya perang tarif.

2.2.5. Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Tandiontong (2016:80) adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas, maka kualitas audit yaitu hasil pekerjaan yang berkualitas berasal dari kualitas auditor itu sendiri. Auditor yang berkualitas mampu memberikan jaminan bahwa

tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan secara terus-menerus atas kualitas audit agar mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Pemberian jasa berkualitas tinggi adalah penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawab kepentingan publik, serta menjadi kunci utama suksesnya sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP). Pelaksanaan pengendalian mutu dimulai oleh pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap standar etika tertinggi di dalam KAP lalu dikomunikasikan kepada semua staf di KAP secara teratur dan hasilnya dapat dipantau. Pengendalian mutu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP dan stafnya memberikan jasa sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kenyataan. Apabila pengendalian mutu buruk, maka akan menimbulkan kerugian bagi auditor maupun KAP mulai dari sanksi administrasi, tuntutan hukum, hingga kehilangan reputasi. (Tuanakotta, 2015:113).

Beberapa alasan pentingnya pemberian audit dan jasa terkait yang bermutu adalah (Tuanakotta, 2015:111):

- a. Melindungi kepentingan publik
- b. Memberikan kepuasan kepada klien
- c. *Delivering value for money* (belum/tidak menikmati fee yang layak)
- d. Memastikan kepatuhan terhadap standar profesi
- e. Mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional

2.2.5.1. Indikator-Indikator Kualitas Audit

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit menurut Krisna (2018:14) yaitu :

1. Melaporkan semua kesalahan klien

Auditor mendapati dan melaporkan apabila terkandung ketidak wajaran dalam laporan keuangan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lainnya.

2. Pemahaman terhadap system informasi akuntansi klien

Auditor yang mempunyai wawasan yang baik terkait dengan system akuntansi kliennya, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan audit, karena sudah mengetahui informasi yang dapat menyampaikan kemudahan dalam mendeteksi salah saji laporan keuangan klien.

3. Tanggung jawab yang kuat dalam menyelesaikan kualitas audit

Auditor harus memiliki sifat tanggung jawab yang kuat terhadap kualitas audit.

4. Berpedoman terhadap prinsip audit dan prinsip akuntansi dalam melaksanakan pekerjaan lapangan Auditor harus berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi, menyelusuri prosedur audit.

5. Tidak gampang percaya atas pernyataan klien

Auditor tidak dapat dipercaya begitu saja dengan pernyataan yang telah diberikan oleh klien, auditor harus mencari bukti terlebih dahulu terkait dengan kebenaran yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

6. Bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan

Auditor harus bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kualitas audit tersebut diharapkan auditor tetap menjaga independensinya karena berbagai faktor diatas tidak menutup kemungkinan seseorang auditor akan terpengaruh dalam pelaksanaan auditnya.

2.2. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kualitas audit. Penelitian terdahulu ini menjadi penguat atau sebagai referensi pada penelitian ini diantaranya adalah :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yulia Syafriani (2020) penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, metode pemilihan sampel berdasarkan dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan. Kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota medan, keterbatasan dan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama menambah cakupan sampel penelitian, dengan memperluas wilayah, yang kedua menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas audit seperti fee audit, akuntabilitas, etika profesi, time budget dan lain sebagainya dikarenakan variabel dalam penelitian ini hanya mewakili sebesar 59,4% saja, sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Machdar (2015) metode pemilihan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *non probability sampling*, metode pemilihan sampel secara tidak acak sehingga elemen populasi mempunyai kemungkinan berbeda untuk dipilih menjadi sampel. Adapun metode pengumpulan data digunakan pada penelitian dengan menggunakan metode survei, dengan menggunakan pernyataan secara tertulis (dengan cara membagikan kuesioner) kepada 75 responden. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit variabel profesionalisme mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, karena makin tinggi tingkat profesionalisme semakin berkualitas hasil auditnya, variabel kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, variabel independensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, karena makin tinggi tingkat independensi maka semakin berkualitas juga hasil auditnya. Beberapa keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian ini (1) Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sebagian para auditor yang berkantor di Tangerang; (2) waktu yang digunakan untuk melakukan bertetapan dengan sedang dilakukannya audit terhadap perusahaan oleh para auditor yang menjadi responden.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfonsa Meltisiana Gunur (2018) perkembangan era globalisasi yang semakin maju mengarah pada persaingan yang ketat di dunia bisnis. Hal ini terlihat di dunia bisnis untuk selalu menjaga keakuratan dan akuntabilitas laporan keuangan melalui kegiatan audit. Dalam mengaudit laporan keuangan diperlukan auditor yang kompeten dan independen untuk menghasilkan kualitas audit. Namun, masih banyak kasus yang menghantam akuntan publik sehingga publik meragukan kompetensi dan independensi auditor. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di wilayah KAP Malang Raya. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda berdasarkan penelitian, nilai kompetensi dan independensi sig 0,037 lebih kecil dari 0,05 nilai kompetensi sig 0,019 lebih kecil dari 0,05 independensi nilai sig 0,009 lebih kecil dari 0,5. Dari hasil penelitian ini (1) kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit (2) kompetensi berpengaruh parsial terhadap kualitas audit dan (3) independensi berpengaruh parsial terhadap kualitas audit.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Stefani Fransiska (2019) untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik (KAP) yang terdapat di kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan jumlah 39 auditor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik dan linear berganda variabel ini terdiri dari kompetensi,

independensi, *fee* audit, dan kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit dengan nilai signifikan uji-F sebesar 0,000. Secara parsial independensi berpengaruh secara parsial 0,00 dan kompetensi *fee* audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dengan nilai 0,206 dan 0,813. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan kompetensi dan *fee* audit tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Putu Putri Prabhawanti (2018) merupakan studi empiris untuk menguji pengaruh variabel besaran *fee* audit dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja di Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali yang dengan jumlah auditor secara keseluruhan sebanyak 61 orang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 53 auditor dengan *metode purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderted Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) besaran *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (2) independensi berpengaruh negatif pada kualitas audit (3) etika profesi auditor tidak mampu memoderasi besaran *fee* audit pada kualitas audit, (4) etika profesi auditor mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit.

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanang Setiawan (2016) yang bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika auditor khususnya pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan teknik analisis Regresi Linear

Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, interaksi kekompetensi dan etika auditor, serta interaksi independensi dan etika auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel profesionalisme, serta interaksi profesionalisme dan etika auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, profesionalisme etika auditor memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 38,4% sedangkan sisanya 61,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Riris Rotua Sitorus (2016) untuk menguji pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap kualitas audit dengan struktur audit sebagai moderator. Penelitian ini dilakukan di KAP Jakarta Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Jumlah data sebanyak 72 responden yang diambil melalui metode angket analisis data menggunakan SPSS. Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Struktur audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Moderasi struktur audit berpengaruh signifikan dan memperkuat pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Moderasi struktur audit berpengaruh signifikan dan memperkuat pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit.

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Muslih (2017) audit adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan tingkat kewajaran dan keandalan suatu laporan keuangan. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil dari audit ini juga digunakan oleh eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan yang diaudit oleh auditor harus memiliki kualitas yang baik. Untuk menjaga kualitas audit seorang auditor, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup (kompetensi), dan sikap mental yang harus dijaga oleh seorang auditor (independensi). Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung baik secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Bandung, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling* dengan 44 responden. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi akuntan publik yang memiliki posisi *partner*, manajer, senior auditor dan junior auditor dari KAP yang ada di wilayah kota Bandung dan yang mengembalikan kuesioner yang telah disebar. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.3. Hubungan antar variabel penelitian

2.3.1. Hubungan Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi diartikan sebagai sikap mental yang tidak berpengaruh, tidak terikat terhadap pihak manapun, independensi juga yang berarti adanya kejujuran dalam diri auditor mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Dari hasil penelitian menurut Siti Fatimah Tunnisa (2020), Listiya Nuraini (2016) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H1: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2 Hubungan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Lesmana dan Machdar (2015) profesionalisme auditor terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sikap profesionalisme sangat berpengaruh dalam memberikan perubahan terhadap kualitas audit.

H2: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.3. Hubungan Fee Audit terhadap Kualitas Audit

Fee audit merupakan bentuk balas jasa auditor yang diberikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Menurut Chrisdinawidanty *et al.*, (2016) menyatakan semakin tinggi fee audit yang dibayarkan maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan memperluas prosedur audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Dengan begitu kemungkinan kecurangan yang ada pada laporan perusahaan klien dapat terdeteksi. Penditeksian kecurangan ini dapat mencerminkan kualitas proses audit yang baik.

H3: Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagaigambar dengan kerangka penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

